

Depok, 19 September 2022

Nomor : 5133.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Indo Royal Art

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indo Royal Art
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : 9120310291391, Tanggal Terbit 19 Desember 2019, Perubahan Ke-10 Tanggal 19 Desember 2019
SIUP : 585-16-P.II/437.74/PK/2018, Tanggal 22 Mei 2018
Alamat : Jl. Banjar Baru No.11 RT.01/RW.015, Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 13 – 14 September 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT INDO ROYAL ART
Nomor : 5133.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indo Royal Art
- b. Alamat : Jl. Banjar Baru No.11 RT.01/RW.015, Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. NIB : 9120310291391, Tanggal Terbit 19 Desember 2019, Perubahan Ke-10 Tanggal 19 Desember 2019
- d. SIUP : 585-16-P.II/437.74/PK/2018, Tanggal 22 Mei 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton (*KBLI : 46695*)
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (*KBLI : 46636*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 14 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-518
- i. Tanggal Terbit : 05 Juli 2018
- j. Tanggal Berakhir : 04 Juli 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 September 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 193.3/SKEP-MUTU/IX/2022

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT INDO ROYAL ART**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Sertifikasi dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 19 September 2022 tentang status sertifikat LK PT INDO ROYAL ART
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-518 atas nama PT INDO ROYAL ART.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0387.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 antara PT INDO ROYAL ART dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 165.3/SKEP-MUTU/VIII/2022 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT INDO ROYAL ART tanggal 09 Agustus 2022
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-518 atas nama PT INDO ROYAL ART dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 19 September 2022
- KETIGA : PT INDO ROYAL ART berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 19 September 2022
- KEEMPAT : PT INDO ROYAL ART berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 September 2022
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT INDO ROYAL ART
5. Arsip

Depok, 19 September 2022

No. : 5132.3/EXT-MUTU/IX/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Indo Royal Art**

Kepada Yth.
PT Indo Royal Art
Attn. Ibu Ira Rahmawati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Indo Royal Art :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-518
Masa Berlaku Sertifikat : 5 July 2018 - 4 July 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP	
Izin :	
NIB :	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 9120310291391, Tanggal Terbit 19 Desember 2019, Perubahan Ke-10 Tanggal 19 Desember 2019
SIUP :	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Nomor : 585-16-P.II/437.74/PK/2018, Tanggal 22 Mei 2018
Produk yang di ekspor :	
	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton (KBLI : 46695)
	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 14 September 2022
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan : • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
• Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Juni 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman ff
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi..</p> <p>b. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5.</p>
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Taufik Margani</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p> <p>3. Aditya Tisna</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Indo Royal Art
b. Nomor & Tanggal SK	:	5132.3/EXT-MUTU/IX/2022, 19 September 2022
c. Luas dan Lokasi	:	--
d. Alamat Kantor	:	Jl. Banjar Baru No. 11 RT. 01/RW. 015 Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
e. Alamat Pabrik	:	--
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	<p>➤ Direktur : Ny. Ira Rahmawati</p> <p>➤ Komisaris : Ny. Imelda Risqi</p>
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIUP Kecil, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Gresik nomor 585-16-P.II/437.74/PK/2018 tanggal 22 Mei 2018. Melalui system OSS (versi-PP24) dengan NIB : 9120310291391 <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP) & Nomor Induk Berusaha (NIB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TDP diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Gresik nomor 130.83.47.01241, tanggal 27 Desember 2018. • NIB : diterbitkan Lembaga OSS (versi UU-11/RBA) :

9120310291391 tanggal 27/12/ 2019 (perubahan ke 10 tgl. 12/09/2022)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 13/September 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indo Royal Art Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 s/d 14 September 2022	Kantor, seluruh area pabrik PT Indo Royal Art.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 14 September 2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	19/9/2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Indo Royal Art " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Indo Royal Art telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT Indo Royal Art memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan NIB dengan KBLI 46636- Perdagangan Besar Barang Konstruksi Dari Kayu yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda daftar	Memenuhi	PT Indo Royal Art dokumen TDP yang diterbitkan lembaga berwenang. NIB yang diterbitkan Lembaga OSS (versi UU11/RBA) :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Gudang (TDG).		9120310291391 tertanggal 19/12/2019 (perubahan ke 10 tgl 12/09/2022)
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan izin lainnya (SIUP/TDP/NIB).
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian kerjasama dengan pemasok yang sudah ber S-LK. sebagai pemasok produk yang di edarkannya.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen jual-beli /bukti transfer pembelian produk dari pemasok yang sudah bersertifikat S-LK.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Produk yang dibeli/diterima PT Indo Royal Art telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa Nota Perusahaan sesuai jenis dan asal bahan baku. Laporan Mutasi Kayu yang dibuat sesuai dengan dokumen pendukung dari Laporan penerimaan, Laporan Penjualan dan Stoknya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
masuk		
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT Indo Royal Art tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 2.2. Ekspor Produk Industri Kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Dokumen Eskpor.	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilakukan PT Indo Royal Art telah dilengkapi dengan dokumen ekspor (PEB, Invoice, P/L, B/L, V-Legal, serta Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier b. Dokumen Pembedulan Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT Indo Royal Art tidak melakukan pembedulan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Anugerah Timber tidak termasuk produk yang dikenai wajib bea keluar.
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk kayu yang diekpor PT Indo Royal Art adalah dari jenis kelompok kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	PT Indo Royal Art memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya), perlengkapan K3 yang ditempatkan di lapangan seperti Apar, serta sarana prokes dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi covid-19.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT Indo Royal Art telah memasang tanda Jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K serta perlengkapan APD yang disediakan untuk karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Indo Royal Art telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Indo Royal Art tidak membentuk serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja mengetahui/memahami hal tersebut.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan PT Indo Royal Art kurang dari 10 orang dan oleh karenanya tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan insatansi berwenang. Namun demikian PT Indo Royal Art memiliki aturan terkait dengan tata-tertib dan hak karyawan secara internal.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur		
Verifier	Memenuhi	PT Indo Royal Art tidak terdapat/tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indo Royal Art memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Indo Royal Art dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: 'Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi', dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : 'Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT', Lampiran 4.5.</p>		